



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, perlu diatur Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Instansi Pemerintah dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Mutasi PNS antar Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin objektivitas dan transparansi pelaksanaan Mutasi PNS.

Pasal 3

Mutasi PNS diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. profesional yaitu dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten;
- b. objektif dan transparan yaitu dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya;

- c. prosedural yaitu dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan; dan
- d. tanpa biaya yaitu dalam proses Mutasi PNS tidak dipungut biaya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang syarat dan prosedur Mutasi PNS antar Instansi Pemerintah.
- (2) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Mutasi tugas untuk Pegawai Pindahan; dan
  - b. Mutasi tugas untuk Pegawai Titipan.

## BAB III PEGAWAI PINDAHAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Pegawai Pindahan dari luar Daerah yang dipindah tugaskan ke Daerah; dan
- b. Pegawai Pindahan dari Daerah yang dipindah tugaskan ke luar Daerah.

### Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 6

- (1) Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai PNS;
  - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
  - c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan kepada Bupati;
  - d. surat usulan Mutasi dari Bupati dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  - e. menyerahkan fotokopi surat keputusan Calon PNS, surat keputusan PNS, surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, dan surat keputusan jabatan terakhir;
  - f. fotokopi dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir (semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik);

- g. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir;
  - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - i. daftar riwayat hidup;
  - j. fotokopi kartu pegawai;
  - k. asli surat keterangan formasi (untuk tenaga pendidikan dan kesehatan);
  - l. surat Persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  - m. asli surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - n. asli surat pernyataan dari instansi asal tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - o. asli surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
- (2) Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai PNS;
  - b. tidak terikat dengan surat pernyataan tidak pindah sesuai waktu yang ditentukan;
  - c. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan Mutasi;
  - d. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan kepada PPK instansi penerima;
  - e. surat usulan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  - f. menyerahkan fotokopi surat keputusan Calon PNS, surat keputusan PNS, surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, dan surat keputusan jabatan terakhir;
  - g. fotokopi dokumen evaluasi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir;
  - i. surat persetujuan Mutasi dari Bupati dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
  - j. asli surat pernyataan Bupati atau Pejabat yang ditugaskan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
  - k. asli surat pernyataan dari instansi asal tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas; dan
  - l. asli surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Daerah.
- (3) Pegawai Pindahan dari Daerah yang dipindah tugaskan ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Instansi penerima wajib memberikan PNS pengganti dari Pegawai yang Mutasi.

Bagian Ketiga  
Prosedur Mutasi

Pasal 7

- (1) Prosedur Mutasi Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:
  - a. pemohon menyampaikan surat permohonan Mutasi kepada Bupati;
  - b. berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, formasi dan administrasi Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan berkas pemohon kepada PPK untuk mendapatkan surat persetujuan;
  - c. Bupati membuat usul Mutasi kepada PPK instansi asal untuk meminta persetujuan;
  - d. apabila PPK instansi asal menyetujui, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan Mutasi;
  - e. berdasarkan persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan usulan Mutasi kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur/Kepala Badan Provinsi yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
  - f. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Menteri Dalam Negeri, untuk selanjutnya Gubernur/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Mutasi; dan
  - g. berdasarkan Keputusan Mutasi, instansi penerima membuat Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan dan Surat Penempatan.
  
- (2) Prosedur Mutasi Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut:
  - a. pemohon menyampaikan surat permohonan Mutasi kepada PPK instansi penerima atau instansi yang dituju;
  - b. berdasarkan surat permohonan dari pemohon, PPK instansi penerima atau instansi yang dituju membuat surat permintaan persetujuan Mutasi;
  - c. Bupati menerima surat permintaan persetujuan Mutasi dari PPK instansi penerima, yang diurus pemohon terlebih dahulu;
  - d. apabila semua persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan ketentuan, Bupati memberikan persetujuan Mutasi; dan
  - e. persetujuan Mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, digunakan dalam proses Mutasi selanjutnya.

BAB IV  
PEGAWAI TITIPAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Pegawai Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b meliputi:

- a. PNS dari instansi di luar Daerah yang ditempatkan di Daerah; dan
- b. PNS Daerah yang ditempatkan di luar Daerah.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan dapat diterima sebagai Pegawai Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan usulan permohonan dari PPK instansi asal;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
- c. dokumen evaluasi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
- d. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau dalam proses hukuman disiplin dan tidak dalam proses peradilan/penyidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah asal; dan
- e. pegawai titipan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban

Pasal 10

(1) Hak Pegawai Titipan sebagai berikut:

- a. Pegawai Titipan dari luar Daerah yang ditempatkan di Daerah hak kepegawaiannya menjadi tanggung jawab instansi asal; dan
- b. Pegawai Titipan dari Daerah yang ditempatkan di luar Daerah, hak kepegawaiannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Kewajiban Pegawai titipan sebagai berikut:

- a. Pegawai Titipan dari luar Daerah yang ditempatkan di Daerah wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di Pemerintah Daerah; dan
- b. Pegawai Titipan dari Daerah yang ditempatkan di luar Daerah wajib mengirimkan laporan kehadiran yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat yang berwenang dari daerah yang ditempati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 1 September 2022



BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 1 September 2022



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

Drs. ACUS TRIYONO, M.Si.  
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 51